



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk lokum daerah di Kabupaten Bangka Selatan telah di atur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6.A Tahun 2014 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa dengan adanya pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 3okum3 dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
7. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Instansi 4okum444 terkait adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
12. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk 4okum berbentuk pengaturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
16. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Perbup Bangka Selatan.

17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
18. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
19. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20. Keputusan DPRD bersifat penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
21. Keputusan Pimpinan DPRD bersifat penetapan untuk menetapkan hasil Rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
22. Keputusan Badan Kehormatan merupakan penetapan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD dalam Rapat paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
23. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan 5okum55555 5okum lainnya.
24. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 5okum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 5okum masyarakat.
26. Pengundangan adalah penempatan produk 5okum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
27. Autentifikasi adalah salinan produk 5okum daerah sesuai aslinya.

28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Perda;
 - b. Perbup;
 - c. PB KDH; dan
 - d. peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. keputusan Bupati;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 3

- (1) Muatan materi Peraturan Daerah dapat terdiri dari:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif;
 - f. muatan materi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.

**Tata Cara
Penyusunan Propemperda
di Lingkungan Pemerintah Daerah**

Pasal 5

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi teknis terkait.
- (3) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan HAM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD**

Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Propemperda Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM berdasarkan 9okum999:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Kabupaten dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (2) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda Karena 10okum1010:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan HAM;
 - d. akibat pembatalan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Gubernur;
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (4) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam Propemperda Kabupaten dapat memuat kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan desa.

Bagian Keempat
Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau perangkat daerah masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan, ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau perangkat daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan lembaga, Komisi, atau Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 12

Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 13

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1

**Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik**

Pasal 14

- (1) Setiap rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Perangkat Daerah Pemrakarsa mengikutsertakan Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi lain yang terkait dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.

- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 15

- (1) Bagian Hukum dan HAM melakukan penyelarasan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (2) Bagian Hukum dan HAM melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati

Pasal 16

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda Kabupaten.
- (2) Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat Daerah Pemrakarsa;
 - d. bagian Hukum dan HAM;
 - e. perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi lain yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.

- (6) Dalam Penyusunan rancangan Perda, Tim Penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan akademisi perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (8) Ketua tim penyusun melaporkan kepada Sekretaris Daerah terkait perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua tim penyusun kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 18

- (1) Kepala Bagian Hukum dan HAM dapat mengikutsertakan instansi 13okum131313 dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 13okum dalam mengoordinasikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (4) Konsep akhir rancangan Perda disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 20

Dalam hal rancangan Perda mengatur tentang:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda;
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

penyampaian rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.

- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat Paripurna.
- (3) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 23

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 24

Apabila dalam satu masa 16okum16 DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perbup dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Perbup dan/ atau PB KDH untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perbup dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum dan HAM untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 27

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau

- c. peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD dan disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 28

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Terib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2
Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 29

- (1) Peraturan DPRD tentang Kode Etik disusun oleh DPRD dan merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 - 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - 2) tata kerja anggota DPRD;
 - 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
 - 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 7) kewajiban anggota DPRD;
 - 8) larangan bagi anggota DPRD;
 - 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 - 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 11) rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 30

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan 19okum19;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1) 19okum19 verifikasi;
 - 2) pembuktian;
 - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 - 4) alat bukti; dan
 - 5) pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 31

- (1) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun oleh Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kabag. Hukum dan HAM.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 32

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berisi materi muatan hasil dari Rapat Paripurna dan berupa penetapan, untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 33

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional dan berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 34

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 35

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (4) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang disusun berdasarkan Naskah akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
- (5) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dilakukan pembahasan oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 37

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 - 2) pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;

- 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Perda, dan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Bupati;
 - 3) pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda.

Pasal 38

- (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan Komisi/ pimpinan gabungan Komisi/ pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat Fraksi dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan pendapat akhir Bupati dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Wakil Bupati termasuk pada saat penandatanganan Berita Acara dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan dalam Pasal 38.

Pasal 40

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa 24okum24 itu.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati dengan disertai 24okum2424 penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai 24okum2424 penarikan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi pada masa 24okum24 yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 43

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM.
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Dalam hal Ketua Tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
 - (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dilakukan paraf koordinasi.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.

- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 46

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 47

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:
 - a. Penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 48

- (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

BAB VII

**PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN**

Pasal 49

- (1) Bupati menyerahkan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan untuk dilakukan pembinaan kepada Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan fasilitasi terhadap:
 - a. rancangan Peraturan Daerah sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
 - b. rancangan Perbup, rancangan PB KDH, dan rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perbup yang dilakukan evaluasi.

Pasal 50

- (1) Fasilitasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima.
- (2) Apabila dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan Perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
 - b. rancangan Perbup, rancangan PB KDH, dan rancangan Peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD.

BAB VIII
EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan untuk mendapatkan evaluasi kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan 28okum282828; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

BAB IX
NOMOR REGISTER

Pasal 53

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (2) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima oleh Gubernur.
- (4) Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda mendapatkan persetujuan bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (5) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah” dan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 54

Rancangan Perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 55

- (1) Pemberian Noreg rancangan Perda disampaikan dengan cara:
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* Raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Perda dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/*email* kepada Biro Hukum Provinsi.
 - b. penyampaian Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register dari Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Rancangan Perda yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB X
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu
Penetapan

Paragraf 1
Perda

Pasal 56

Bupati melakukan penetapan dan pengundangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah diberikan Noreg Perda.

Pasal 57

- (1) Bupati menandatangani rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau penjabat Bupati.

Pasal 58

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum dan HAM berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Perbup dan Peraturan Bersama KDH

Pasal 59

- (1) Rancangan Perbup dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perbup dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat Bupati.

Pasal 60

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. bagian Hukum dan HAM berupa minute; dan
 - c. perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 61

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. bagian Hukum dan HAM berupa minute; dan
 - c. perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 62

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 63

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian Hukum dan HAM.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 64

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati
 - b. sekretaris Daerah; atau
 - c. kepala perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 65

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. bagian Hukum dan HAM berupa minute; dan
 - c. perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

**Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan
Keputusan Badan Kehormatan DPRD**

Pasal 66

Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 67

Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 68

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 yang meliputi:
 - a. keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 69

- (1) Penomoran produk 33okum daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup, PB KDH dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk 33okum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk 33okum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 70

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangan dalam Lembaran Daerah dan merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 71

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda dan dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (3) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 72

- (1) Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangan dalam Berita Daerah, mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah diundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 73

- (1) Sekretaris Daerah mengundangan Perda, Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah.

Pasal 74

Perda, Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 75

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk Perda, Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 76

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk 35okum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XI

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Pembatalan Perda dan Peraturan Bupati

Pasal 77

Bupati menyampaikan Perda dan Perbup untuk dilakukan pengkajian kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal kajian terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dinyatakan oleh Gubernur :
 - a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum; dan/atau

- c. bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan,
Gubernur membatalkan Perda dan/atau Perbup.
- (2) Dalam hal kajian terhadap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pembatalan oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda dan/atau Perbup.

BAB XII

PERANCANG

Pasal 79

- (1) Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Perancang pada Bagian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dalam menyiapkan, mengolah, dan merumuskan pembentukan Produk Hukum Daerah dan penyusunan instrument 36okum lainnya.
- (2) Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Sipil Negara dengan latar pendidikan Sarjana Hukum atau Sarjana lain di bidang 36okum dengan jabatan fungsional tertentu sebagai Perancang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah melalui pembinaan jabatan fungsional perancang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai jabatan fungsional perancang.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Perancang, maka pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan Perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Pengikutsertaan Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
- (6) Keikutsertaan Perancang mulai dari pengolahan, perumusan, dan penyusunan naskah akademis dan rancangan Peraturan Daerah, serta pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah yang belum mempunyai Perancang, Perancang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 80

Pelaksanaan Keikutsertaan Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 81

Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan pembatalan Perda dan Perbup dilakukan oleh Gubernur.

BAB XIV

PENYEBARLUASAN

Pasal 82

- (1) Penyebarluasan terhadap Propemperda dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Inisiatif DPRD dilakukan oleh pemrakarsa rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (5) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (6) Penyebarluasan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bapemperda.
- (7) Penyebarluasan Perbup, Peraturan Bersama, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasai oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (8) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi oleh DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 83

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dilakukan melalui media massa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, public hearing, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, website dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

Pasal 84

Naskah produk 38okum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan Perda, Perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 86

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus, dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah, nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud dengan ketentuan:
 - 1) Perda, Perbup, PB KDH, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum dan HAM; dan
 - 2) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (3) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, PB KDH, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum dan HAM; dan
 - b. peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 88

- (1) Produk Hukum Daerah menggunakan kop 39okum3939 Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk 39okum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 89

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terkait materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6.A Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 6.A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15.A Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sepanjang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Ketentuan mengenai:

- a. bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- b. teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal, 28 Oktober 2016
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal, 28 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 16

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.16 / 2016**

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

**A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN BANGKA SELATAN**

PERANGKAT DAERAH

No(1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

(PROPEMPERDA) DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN.

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI, ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSAN AAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPA IAN (9)	KET (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

**ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI,
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

(.....)

**C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (PROPEMPERDA)**

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
Kolom 2 : Peraturan Daerah
Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 45okum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 45okum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akandiwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, sertametode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan RancanganPeraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan

memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan Bagian Hukum dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai normatif pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosio legal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data hukum nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi hukum, politik, dan ekonomi, keuangan dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan hukum baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara normatif dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau normatif yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita 48okum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau normatif yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan norma.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa

keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

**LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Nama Peraturan Daerah)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya....;
- Mengingat** : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

NAMA

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
ttd.

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (NOMOR URUT PERDA) / (TAHUN).**

2. BENTUK RANCANGAN PERBUP



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Judul Perbup)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Perbup).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perbup ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perbup ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal ...

BUPATI BANGKA SELATAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Toboali

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI



BUPATI BANGKA SELATAN

BUPATI/ WALIKOTA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGKA SELATAN
DAN BUPATI/ WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/ Kota)**

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN DAN

BUPATI/ WALIKOTA ... , (Nama Kabupaten/ Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;

b. bahwa.....;

c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA BUPATI BANGKA SELATAN DAN
BUPATI/ WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/ Kota) TENTANG ...
(Judul Peraturan Bersama).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Berita Daerah Kabupaten/ Kota ... (Nama Kabupaten/ Kota).

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...

BUPATI BANGKA SELATAN,

BUPATI/ WALIKOTA ... ,
(Nama Kabupaten/ Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ...

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

SEKRETARIS DAERAH ... ,
(Nama Kabupaten/ Kota)

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DAERAH ... (Nama Kabupaten/ Kota) TAHUN ... NOMOR ...

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Nama Peraturan DPRD Kabupaten Bangka Selatan)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DPRD TENTANG ... (Nama Peraturan DPRD
Kabupaten Bangka Selatan).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...
**KETUA DPRD (ATAU WAKIL KETUA
DPRD)**
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di Toboali
pada tanggal ...
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,
Tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

5. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG

(Judul Keputusan Bupati Bangka Selatan)

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...
BUPATI BANGKA SELATAN,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

6. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD Kabupaten Bangka Selatan)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...
**KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN BANGKA
SELATAN,**

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

7. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Selatan)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya...;
- Mengingat** : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;
- Memperhatikan** : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...
**KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA
DPRD KABUPATEN BANGKA
SELATAN,**

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

8. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



**KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bangka
Selatan)**

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa.....;
b. dan seterusnya...;
- Mengingat** : 1.;
2. dan seterusnya....;
- Memperhatikan** : 1.;
2. dan seterusnya....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU :
KEDUA :
Dst.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal ...

**KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER